

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti masyarakat sekitar, daerah maupun Negara bahkan dunia.

Di Kalimantan Selatan tingkat kemiskinan mencapai 180.200 ribu orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September tahun 2024.. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di tingkat provinsi. Jika dilihat lebih rinci pada tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin di masing-masing daerah. Kota Banjarmasin sebagai pusat aktivitas ekonomi memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lainnya di Kalimantan Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, tetapi juga di wilayah perkotaan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap modal usaha dan lapangan pekerjaan.

Untuk melihat perbandingan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kota Banjarmasin	33.376

Kota Banjarbaru	13.210
Kabupaten Banjar	28.540
Kabupaten Barito Kuala	17.890
Kabupaten Tanah Laut	19.760
Kabupaten Tanah Bumbu	21.430
Kabupaten Kotabaru	24.870
Kabupaten Tapin	11.950
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	14.320
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	15.870
Kabupaten Hulu Sungai Utara	18.250
Kabupaten Balangan	12.480
Kabupaten Tabalong	16.540

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, diikuti oleh beberapa kabupaten seperti Kotabaru dan Banjar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagai pusat aktivitas ekonomi, Kota Banjarmasin masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui program pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui pemanfaatan dana ZIS.

Dalam Islam, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, cara menanggulangi kemiskinan dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup aspek individu, masyarakat, dan negara. Salah satu cara untuk cara menanggulangi kemiskinan dalam Islam adalah ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) selanjutnya disebut ZIS. (Engharitano, 2020). Dalam Islam zakat merupakan salah salah rukun Islam yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Allah swt. berfirman dalam Q.S. at-Taubah/10:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Di Indonesia, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan mustahik adalah melalui program bantuan modal usaha dari dana ZIS oleh Baznas.

Salah satu program dari Baznas adalah Program Banjarmasin Sejahtera Bantuan Modal Usaha. Program Banjarmasin Sejahtera dipilih dalam penelitian ini karena merupakan salah satu program unggulan Baznas yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Melalui program ini, Baznas berupaya memberdayakan mustahik secara ekonomi dengan memberikan akses permodalan yang dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif. Namun, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mustahik dalam merencanakan dan mengelola keuangan agar modal yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan usaha mereka. Upaya pemberdayaan tersebut juga tidak terlepas dari besarnya dana ZIS yang berhasil dihimpun dan disalurkan setiap tahun. Berikut adalah jumlah penerima dana ZIS di Banjarmasin pada tahun 2020 - 2024:

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Dana ZIS di Banjarmasin pada tahun 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Zakat	722,613,829	550,117,324	602,496,465	831,601,934	1,184,416,152
Infak	633,562,030	537,053,431	768,240,696	1,553,969,830	1,786,869,016
Dana CSR	-	-	-	-	-
Jumlah	1,356,175,859	1,087,170,755	1,370,737,161	2,385,571,764	2,388,912,531

Sumber : Baznas Kota Banjarmasin

Data penghimpunan dana Baznas Kota Banjarmasin menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 total penerimaan zakat dan infak tercatat sebesar Rp1,356 miliar, dan jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp2,388 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan masyarakat kepada Baznas dalam mengelola dana umat sekaligus menunjukkan bertambahnya potensi dana yang dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan mustahik. (Arif, 2024).

Seiring meningkatnya penerimaan zakat setiap tahun, tantangan utama yang dihadapi Baznas adalah bagaimana mengoptimalkan penyaluran dana tersebut agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik. Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui Program Banjarmasin Sejahtera Bantuan Modal Usaha. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik dengan memberikan akses permodalan yang dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif. Melalui program ini, Baznas tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga berusaha mengangkat kemampuan ekonomi masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Latar belakang program ini adalah untuk membantu mustahik yang memiliki potensi usaha namun terkendala permodalan, serta mendorong mereka agar mandiri dan bertransformasi dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) (Murtadho et al., 2025). Program ini menjadi wujud nyata komitmen Baznas dalam mengelola dana zakat agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberikan dampak produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga merupakan turunan dari kebijakan nasional Baznas RI, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan potensi lokal di Kota Banjarmasin. (Baznas Kota Banjarmasin).

Berikut ini ada tabel data jumlah penerima bantuan modal usaha dan jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2020 - 2024 pada Baznas Kota Banjarmasin:

Tabel 1.3
Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha dan Jumlah Dana yang
Disalurkan Tahun 2020 - 2024

No	Kegiatan	Jumlah Penerima	Jumlah Dana yang Disalurkan
1	Bantuan Modal Usaha Tahun 2020	26	Rp65.000.000
2	Bantuan Modal Usaha Tahun 2021	7	Rp16.500.000
3	Bantuan Modal Usaha Tahun 2022	57	Rp72.500.000
4	Bantuan Modal Usaha Tahun 2023	14	Rp20.487.000
5	Bantuan Modal Usaha Tahun 2024	28	Rp26.050.000
TOTAL		132	Rp200.537.000

Sumber: Baznas Kota Banjarmasin Tahun 2020 - 2024

Penelitian ini menggunakan data tahun 2024 karena merupakan data terbaru yang tersedia secara lengkap pada saat penelitian dilakukan, sedangkan data tahun 2025 belum sepenuhnya tersedia sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, data tahun 2024 dianggap representatif dalam menggambarkan kondisi penyaluran bantuan modal usaha.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, diketahui bahwa selama periode 2020 hingga 2024, Baznas Kota Banjarmasin telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 132 penerima dengan total dana sebesar Rp200.537.000. Fluktuasi jumlah penerima dan besaran dana yang disalurkan setiap tahunnya menunjukkan adanya upaya dan komitmen Baznas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif. Bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, khususnya pelaku usaha kecil. Namun demikian, besarnya dana yang disalurkan tidak serta-merta menjamin keberhasilan usaha apabila tidak diiringi dengan kemampuan pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik.

Oleh karena itu, agar program bantuan modal usaha dari Baznas dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, para mustahik perlu dibekali dengan kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan yang baik. Perencanaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan secara sistematis (terstruktur) yang mencakup pencatatan arus kas, penyusunan anggaran, pengendalian pemasukan dan pengeluaran, perencanaan investasi dan belanja modal, hingga penetapan tujuan jangka pendek maupun panjang. Melalui perencanaan yang matang, dana yang diterima diharapkan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perencanaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), serta mengedepankan nilai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan. Perencanaan keuangan syariah juga mencakup pengelolaan pendapatan yang halal, pengeluaran yang proporsional, kewajiban zakat, infak, dan sedekah, serta perencanaan masa depan yang berlandaskan nilai spiritual. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr/59:18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan pentingnya perencanaan dan persiapan masa depan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, agar setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berdampak duniawi tetapi juga bernilai ibadah.

Namun, dalam praktiknya, banyak mustahik yang menghadapi kendala dalam mengelola bantuan modal yang diterima. Sebagian besar belum memiliki kebiasaan untuk melakukan pencatatan keuangan, menyusun anggaran, atau memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha. Kondisi ini dapat menyebabkan pengelolaan dana menjadi tidak terarah dan berpotensi menghambat perkembangan usaha.

Melihat pentingnya peran perencanaan keuangan dalam keberhasilan pengelolaan bantuan modal usaha, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana mustahik memahami dan menerapkan konsep perencanaan keuangan dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan kapasitas keuangan mustahik dan peningkatan efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Baznas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana perencanaan keuangan dana ZIS oleh mustahik program Banjarmasin sejahtera bantaun modal usaha di Baznas Kota Banjarmasin?

2. Apa saja kendala yang dihadapi mustahik dalam perencanaan keuangan dana ZIS program Banjarmasin sejahtera bantuan modal usaha di Baznas Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan dana ZIS yang dilakukan oleh mustahik dalam program Banjarmasin sejahtera bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh mustahik dalam merencanakan keuangan dana ZIS pada program Banjarmasin sejahtera bantuan modal usaha di Baznas Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian pengelolaan keuangan oleh mustahik dan efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui perencanaan keuangan yang tepat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi lembaga amil zakat, khususnya Baznas, serta pemerintah daerah dalam

menyusun dan mengembangkan program pemberdayaan mustahik agar lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut :

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah proses mengatur dan mengelola dana agar dapat digunakan dengan tepat untuk mencapai tujuan hidup secara terarah (Widhiastusi, 2024). Dalam konteks penelitian ini, perencanaan keuangan berarti bagaimana mustahik mengelola dana ZIS agar tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk mustahik tersebut.

2. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.). Dalam penelitian ini, yang dimaksud mustahik adalah para penerima dana ZIS program banjarmasin sejahtera bantuan modal usaha di Baznas Kota Banjarmasin dengan fokus pada mustahik yang menjalankan usaha di bidang pedagang makanan.

3. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha adalah dukungan dana atau aset produktif yang diberikan kepada pelaku usaha kecil untuk memperkuat dan mengembangkan usaha mereka (Sambharakreshna, 2024). Dalam penelitian ini, bantuan modal usaha didefinisikan sebagai dana ZIS yang diberikan oleh Baznas Kota Banjarmasin kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha produktif, baik untuk memulai, memperluas, maupun meningkatkan usaha kecil mereka (Baznas Kota Banjarmasin).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun guna memudahkan dalam penulisan dan memahami penelitian yang akan ditulis. Secara umum gambaran sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahapan penelitian.

Bab VI hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai perencanaan keuangan dana ZIS oleh para mustahik penerima program bantuan modal usaha yang disalurkan oleh Baznas Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap para mustahik dan pihak terkait, kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana mereka mengelola, merencanakan, dan memanfaatkan dana ZIS yang diterima dalam kegiatan usahanya.

Bab V penutup yang terdiri atas kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah serta terdapat saran untuk peneliti berikutnya.